



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI PURNOMO Alias EDI BIN SUPARNO BUANG (Alm);**
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan (Sumut);
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 27 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PT. Sari Lembah Subur, Perumahan Pabrik Satu Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan
Alamat di KTP Jl. DI Panjaitan RT 001 RW 002 Desa Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/106/X/2020/Res Narkoba tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 23 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., C.P.L., Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Hanafi, S.H., C.P.L., Suhardi, S.H. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., Setiawan Putra, S.H., Ari Satria, S.H., Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Nurviyani, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Pitri Aisyah, S.H. dan Wawan Afrianda, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang terdaftar pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah XI, RT 003/ RW 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 55/Pid.Sus/2021/ PN Plw tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 23 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 23 Februari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan EDI PURNOMO ALS EDI BIN SUPARNO BUANG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa EDI PURNOMO ALS EDI BIN SUPARNO BUANG (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- 2 (dua) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam biru.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PRAYEGO SURIANTO ALS EGO BIN ANDRIYANTO (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa EDI PURNOMO ALS EDI BIN SUPARNO BUANG (Alm) bersama-sama dengan PRAYEGO SURIANTO ALS EGO BIN ANDRIYANTO (Alm) (yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut saksi Prayego) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Air Molek Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Inhu tepatnya di stadion lapangan bola kaki Kembang Arum Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Inhu atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB ketika sedang berada di tempat kerja saksi Prayego berkata kepada terdakwa "uangku Cuma ada Rp200.000,- kalau mau belanja pergilah biar cepat balek karena pekerjaan ngejar progres" dan kemudian dijawab oleh terdakwa "iyalah", lalu saksi Prayego memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pergi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bayut (masuk dalam DPO) di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Inhu tepatnya di stadion lapangan bola kaki Kembang Arum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Inhu sekira jam 10.00 WIB, setelah menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bayut terdakwa mendapatkan 2 paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB terdakwa langsung kembali ke mess Perumahan Pabrik Satu dan bertemu dengan saksi Prayego, lalu terdakwa dan saksi Prayego menggunakan sabu tersebut bersama-sama dan sisa dari sabu tersebut terdakwa simpan di bawah batu di depan rumah mess yang terdakwa dan saksi Prayego tinggali kemudian terdakwa dan saksi Prayego melanjutkan kerja kembali, selanjutnya sekira jam 17.30 WIB ketika terdakwa dan saksi Prayego telah selesai bekerja dan kembali ke mess, ketika hendak menggunakan sisa sabu tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Prayego, lalu terdakwa dan saksi Prayego dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di lantai rumah tersebut, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam biru milik terdakwa, uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri terdakwa dan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan saksi Prayego, dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 87/10338.00/2020, tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.,MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,30 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1221/NNF/2020, tanggal 13 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2018/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2019/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2020/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa EDI PURNOMO ALS EDI BIN SUPARNO BUANG (Alm) bersama-sama dengan PRAYEGO SURIANTO ALS EGO BIN ADRIYANTO (Alm) (yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut saksi Prayego) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di PT. Sari Lembah Subur (PT. SLS) Perumahan Pabrik Satu Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi Oky Efendy dan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang yang dicurigai sebagai terdakwa memiliki narkotika, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di sebuah rumah, lalu saksi beserta Team Opsnal langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di lantai rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam biru milik terdakwa, uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri terdakwa dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan saksi Prayego, dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 87/10338.00/2020, tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE., MM., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,30 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1221/NNF/2020, tanggal 13 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a. 2018/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- b. 2019/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2020/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa EDI PURNOMO ALS EDI BIN SUPARNO BUANG (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di PT. Sari Lembah Subur (PT. SLS) Perumahan Pabrik Satu Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB ketika sedang berada di tempat kerja saksi Prayego berkata kepada terdakwa "uangku Cuma ada Rp200.000,- kalau mau belanja pergilah biar cepat balek karena pekerjaan ngejar progres" dan kemudian dijawab oleh terdakwa "iyalah", lalu saksi Prayego memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pergi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bayut (masuk dalam DPO) di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Inhu tepatnya di stadion lapangan bola kaki Kembang Arum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Inhu sekira jam 10.00 WIB, setelah menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bayut terdakwa mendapatkan 2 paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB terdakwa langsung kembali ke mess Perumahan Pabrik Satu dan bertemu dengan saksi Prayego, lalu terdakwa dan saksi Prayego menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan cara menyiapkan perlengkapan alat untuk menghisap sabuseperti botol plastik, pipet, kaca pirek dan korek mancis, kemudian terdakwa merakit menjadi sebuah bong, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek dan setelah itu terdakwa membakar sabu tersebut menggunakan mancis, setelah keluar asapnya kemudian terdakwa menghisapnya melalui pipet seperti terdakwa menghisap rokok, lalu setelah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menggunakan sabu kemudian botolnya (bong) tersebut terdakwa buang, dimana setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan semangat untuk bekerja;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB ketika sedang berada di tempat kerja terdakwa berkata kepada saksi Edi "uangku Cuma ada Rp200.000,- kalau mau belanja pergilah biar cepat balek karena pekerjaan ngejar progres" dan kemudian dijawab oleh saksi Edi "iyalah", lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Edi dan kemudian saksi Edi langsung pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayut (masuk dalam DPO) di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Inhu tepatnya di stadion lapangan bola kaki Kembang Arum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Inhu sekira jam 10.00 WIB, setelah menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bayut saksi Edi mendapatkan 2 paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi Edi langsung kembali ke mess Perumahan Pabrik Satu dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Edi menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan cara menyiapkan perlengkapan alat untuk menghisap sabuseperti botol plastik, pipet, kaca pirek dan korek mancis, kemudian terdakwa merakit menjadi sebuah bong, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek dan setelah itu terdakwa membakar sabu tersebut menggunakan mancis, setelah keluar asapnya kemudian terdakwa menghisapnya melalui pipet seperti terdakwa menghisap rokok, lalu setelah selesai menggunakan sabu kemudian botolnya (bong) tersebut terdakwa buang, dimana setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan semangat untuk bekerja;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 87/10338.00/2020, tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.,MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,30 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1221/NNF/2020, tanggal 13 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a. 2018/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- b. 2019/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- c. 2020/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Efendy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di PT. Sari Lembah Subur Perumahan Pabrik Satu Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, setelah itu orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika tersebut sedang berada di sebuah rumah di perumahan pabrik satu Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, lalu Saksi dan Tim

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



langsung melakukan penggerebekan dengan mengatakan *"jangan bergerak kalian kami polisi"*;

- Bahwa Saksi dan Tim langsung menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Edi;
- Bahwa warga setempat juga menyaksikan proses penangkapan dan Saksi pada saat itu menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah di lantai rumah dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam biru, lalu di temukan di saku celana sebelah kiri Saksi Edi berupa uang tunai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"itu barang dalam bungkus kecil punya siapa?"*, lalu Saksi Edi menjawab *"punya kami pak"*. Kemudian Saksi bertanya *"dari mana dapat?"*, lalu Terdakwa mengatakan *"dari air molek dari si bayut pak"*, setelah itu, Terdakwa dan Saksi Edi beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bayut (DPO) yang dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Stadion Lapangan Bola Kembang Harum Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian menggunakan uang Saksi Edi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yaitu warga setempat, anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Prayego Surianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama sama dengan Saksi oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di PT. SLS (Sari Lembah Subur) Perumahan Pabrik Satu Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan oleh anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan karena ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat sedang bekerja di pabrik PT. Sari Lembah Subur, Terdakwa dan Saksi ingin membeli Sabu kemudian Saksi berkata *"uang ku ada 200 kalau mau belanja pergilah tapi cepat balik karena kerjaan ngejar progres"* lalu Terdakwa menjawab *"iya"* kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi pun mengeluarkan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dari PT SLS untuk membeli Sabu;
- Bahwa setelah berhasil membeli Sabu, Terdakwa kembali ke PT. Sari Lembah Subur, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung kembali ke mess perumahan pabrik satu dan bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa berkata *"ini barang nya sudah ada, ayok kita pakai sedikit"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata *"yok"* lalu Terdakwa dan Saksi pergi ke kamar kosong dan menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu, Terdakwa dan Saksi menyimpan Sabu tersebut di bawah batu depan mess, lalu Terdakwa dan Saksi melanjutkan pekerjaan di pabrik PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Saksi pulang dari pekerjaan dan langsung kembali ke mess dan sesampainya di mess, Terdakwa dan Saksi mengambil Sabu yang disimpan di bawah batu untuk digunakan kembali;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan berkata *"polisi, jangan bergerak, tiarap!"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian orang yang mengaku polisi tersebut menggeledah rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa setelah digeledah, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di lantai rumah, 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna hitam biru, uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana sebelah kanan Saksi;
- Bahwa salah satu anggota polisi tersebut berkata *"itu barang milik siapa!"* kemudian Terdakwa menjawab *"itu barang milik kami berdua pak"* kemudian anggota polisi tersebut berkata *"dari mana kalian dapat barang itu?"* kemudian Terdakwa menjawab *"dari Bayut pak, di air molek"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rezdky Fernando, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di PT. Sari Lembah Subur Perumahan Pabrik Satu Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, setelah itu orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika tersebut sedang berada di sebuah rumah di perumahan pabrik satu Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, lalu Saksi dan Tim

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung melakukan penggerebekan dengan mengatakan *"jangan bergerak kalian kami polisi"*;
- Bahwa Saksi dan Tim langsung menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi PRAYEGO;
 - Bahwa warga setempat juga menyaksikan proses penangkapan dan Saksi pada saat itu menunjukkan surat perintah tugas;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah di lantai rumah dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam biru, lalu di temukan di saku celana sebelah kiri Saksi PRAYEGO berupa uang tunai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"itu barang dalam bungkus kecil punya siapa?"*, lalu Saksi PRAYEGO menjawab *"punya kami pak"*. Kemudian Saksi bertanya *"dari mana dapat?"*, lalu Saksi PRAYEGO mengatakan *"dari air molek dari si bayut pak"*, setelah itu, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bayut (DPO) yang dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PRAYEGO pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Stadion Lapang Bola Kembang Harum Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian menggunakan uang Saksi PRAYEGO Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yaitu warga setempat, anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kesalahannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Sahban Siregar**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan tersangka Terdakwa, namun Terdakwa tinggal di lingkungan tempat tinggal Saksi yaitu di perumahan pabrik 01 PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 18.10 WIB, ketika Saksi sedang di rumah lalu datang seorang laki-laki mengenalkan dirinya sebagai anggota kepolisian Polres Pelalawan, telah melakukan penangkapan di salah satu perumahan Pabrik, dan Saksi diminta untuk datang menjadi Saksi penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi datang dan sampainya di lokasi, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa kemudian anggota polisi menunjukkan surat perintah tugas serta ada mengatakan *"pak, kami dari anggota polisi sat narkoba polres pelalawan, ini ada menangkap orang diduga punya narkoba, mau kita geledah, bisakan bapak jadi saksi"* lalu Saksi menjawab *"bisa pak"*;
- Bahwa setelah itu anggota polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah di lantai rumah dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam biru dan uang tunai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri Saksi PRAYEGO;
- Bahwa ada anggota polisi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi PRAYEGO *"jadi dua paket, dalam bungkus plastik itu apa, punya siapa"* lalu di jawab oleh Terdakwa dan Saksi PRAYEGO *"punya kami, sabu kami pak"*, kemudian setelah itu anggota polisi pamit pada Saksi lalu membawa Terdakwa dan Saksi PRAYEGO beserta barang bukti ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa ternyata tidak memiliki izin atas Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa **Terdakwa EDI PURNOMO Alias EDI BIN SUPARNO BUANG (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAYEGO telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di PT. SLS (Sari Lembah Subur) Perumahan Pabrik Satu Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan oleh anggota polisi satres narkoba polres pelalawan karena ditemukan barang bukti diduga berupa Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang bekerja di pabrik PT. SLS, Terdakwa dan Saksi Prayego ingin membeli sabu kemudian Saksi PRAYEGO berkata "*uang ku ada 200 kalau mau belanja pergilah tapi cepat balik karena kerjaan ngejar progres*" lalu Terdakwa menjawab "*iya*" kemudian Saksi PRAYEGO memberikan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun mengeluarkan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Air Molek Kecamatan Pasir Penyut Kabupaten Indragiri Hulu dari PT SLS untuk membeli Sabu dan sesampainya di Air Molek sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Bayut (DPO) di Stadion lapangan bola kaki kembang arum Kecamatan Pasir Penyut Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa pun berkata "*Bayut aku mau beli uuk (sabu), empat ratus*" kemudian Bayut berkata "*yaudah tunggu aja sini*" lalu Bayut pergi untuk mengambil pesanan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menunggu di lapangan bola;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, Bayut datang kembali dan membawa Sabu sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus yang dibungkus plastik bening klep merah kemudian Terdakwa kembali ke PT. SLS;
- Bahwa sesampainya di PT. SLS sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung kembali ke mess perumahan pabrik satu dan bertemu dengan Saksi PRAYEGO kemudian Terdakwa berkata "*ini barang nya sudah ada, ayok kita pakai sedikit*";

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi PRAYEGO berkata “yok” lalu Terdakwa dan Saksi PRAYEGO pergi ke kamar kosong dan menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO menyimpan Sabu tersebut di bawah batu depan rumah mess yang Terdakwa dan Saksi PRAYEGO tinggali lalu kembali melanjutkan pekerjaan di pabrik PT. SLS;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi PRAYEGO pulang dari pekerjaan dan langsung kembali ke mess dan sesampainya di rumah, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO mengambil Sabu yang disimpan di bawah batu untuk digunakan kembali;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB datang beberapa orang laki laki berpakaian preman dan berkata “polisi, jangan bergerak, tiarap!”;
- Bahwa kemudian orang mengaku polisi tersebut menggeledah rumah dan yang disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa setelah digeledah, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di lantai rumah, 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna hitam biru, uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana sebelah kanan Saksi PRAYEGO;
- Bahwa salah satu anggota polisi tersebut berkata “itu barang milik siapa!” kemudian Terdakwa menjawab “itu barang milik kami berdua pak” kemudian anggota polisi tersebut berkata “dari mana kalian dapat barang itu?” kemudian Terdakwa menjawab “dari bayut pak di air molek”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi PRAYEGO beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti diduga Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- 2) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam biru;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Uang tunai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 87/10338.00/2020, tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.,MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat kotor 0,30 gram**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-1221/NNF/2020, tanggal 13 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a. 2018/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- b. 2019/2020/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- c. 2020/2020/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi PRAYEGO ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di PT. SLS (Sari Lembah Subur) Perumahan Pabrik Satu Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan oleh anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan karena ditemukan barang bukti diduga Narkoba jenis Sabu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat sedang bekerja di pabrik PT. SLS, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO ingin membeli barang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi PRAYEGO memberikan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sementara Terdakwa juga mengeluarkan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dari PT SLS untuk membeli Sabu, dan sesampainya di Air Molek sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Bayut (DPO) di Stadion lapangan bola kaki kembang arum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bayut dan Bayut memberikan Sabu sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus yang dibungkus plastik bening klep merah kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membeli Sabu, Terdakwa kembali ke PT. SLS;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung kembali ke mess perumahan pabrik satu dan bertemu dengan Saksi PRAYEGO kemudian Terdakwa berkata agar sabunya dipergunakan sedikit, dan Saksi PRAYEGO pun mengiyakannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan PRAYEGO pergi ke sebuah kamar kosong lalu menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO menyimpan Sabu tersebut di bawah batu di depan mess perusahaan, lalu Terdakwa dan Saksi PRAYEGO melanjutkan pekerjaan di pabrik PT. SLS;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO pulang dari pekerjaan dan langsung kembali ke mess dan sesampainya di mess, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO mengambil Sabu yang disimpan di bawah batu untuk digunakan kembali;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB datanglah Saksi Oky Efendy bersama sama dengan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang mengaku sebagai polisi;
- Bahwa kemudian orang yang mengaku polisi tersebut menggeledah rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi PRAYEGO dengan disaksikan oleh warga setempat;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di lantai rumah, 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna hitam biru, uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana sebelah kanan Saksi PRAYEGO;
- Bahwa pada saat salah satu anggota polisi tersebut bertanya, Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi PRAYEGO dan diperoleh dari seseorang yang bernama Bayut (dpo);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi PRAYEGO beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang tunai senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh Polisi adalah uang Terdakwa dan Saksi EDI yang diperoleh dari pekerjaan sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 87/10338.00/2020, tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.,MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat kotor 0,30 gram**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1221/NNF/2020, tanggal 13 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2018/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - 2019/2020/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - 2020/2020/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*”;
4. Unsur “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **EDI PURNOMO Alias EDI BIN SUPARNO BUANG (Alm)** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa EDI PURNOMO** dan Saksi PRAYEGO pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat sedang bekerja di pabrik PT. SLS, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO ingin membeli barang diduga Narkotika jenis Sabu. Saksi PRAYEGO memberikan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sementara Saksi PRAYEGO juga mengeluarkan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dari PT SLS untuk membeli Sabu, dan sesampainya di Air Molek sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Bayut (dpo) di Stadion lapangan bola kaki kembang arum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bayut dan Bayut memberikan Sabu sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus yang dibungkus plastik bening klep merah kepada Terdakwa. Setelah berhasil membeli Sabu, Terdakwa kembali ke PT. SLS, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung kembali ke mess perumahan pabrik satu dan bertemu dengan Saksi PRAYEGO kemudian Terdakwa berkata agar sabunya dipergunakan sedikit, dan Saksi PRAYEGO pun mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi PRAYEGO pergi ke sebuah kamar kosong lalu menggunakan Sabu tersebut. Setelah selesai menggunakan Sabu, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO menyimpan Sabu tersebut di bawah batu di depan mess perusahaan, lalu Terdakwa dan Saksi PRAYEGO melanjutkan pekerjaan di pabrik PT. SLS. Sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi PRAYEGO pulang dari pekerjaan dan langsung kembali ke mess dan sesampainya di mess, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO kembali menggunakan Sabu yang disimpan di bawah batu. Sekitar pukul 18.00 WIB datanglah Saksi Oky Efendy bersama sama dengan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang mengaku sebagai Polisi, lalu Saksi Oky Efendy dan Tim melakukan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di lantai rumah, 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna hitam biru, uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana sebelah kanan Saksi PRAYEGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwewenang untuk memiliki, menguasai ataupun memperjual-belikan Narkotika jenis apapun, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa ternyata bekerja sebagai seorang karyawan swasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"*

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"memiliki"* adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menyimpan"* adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menguasai"* adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/ dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, **Terdakwa EDI PURNOMO Alias EDI BIN SUPARNO BUANG (Alm)** dan Saksi PRAYEGO ditangkap oleh Saksi Oky Efendy bersama dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelalawan, dan pada saat dilakukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di lantai rumah, 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna hitam biru, uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana sebelah kanan Saksi PRAYEGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Buyut (dpo) dengan cara membeli seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Stadion lapangan bola kaki kembang arum Kecamatan Pasir Peny, Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “memiliki”, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terhadap salah satu barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,30 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, tanggal 13 Oktober 2020, diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2018/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika*"

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni "*percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*" sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sedangkan pengertian permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 18 yakni "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat sedang bekerja di pabrik PT. SLS, Terdakwa dan Saksi Prayego ingin membeli barang diduga Narkotika jenis Sabu. Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sementara Terdakwa juga mengeluarkan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dari PT Sari Lembah Subur untuk membeli Sabu, dan sesampainya di Air Molek sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Bayut (DPO) di Stadion lapangan bola kaki kembang arum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bayut dan Bayut memberikan Sabu sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus yang dibungkus plastik bening klep merah kepada Terdakwa. Setelah berhasil membeli Sabu, Terdakwa kembali ke PT. SLS, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung kembali ke mess perumahan pabrik satu dan bertemu dengan Saksi PRAYEGO kemudian Terdakwa berkata agar sabunya dipergunakan sedikit, dan Saksi PRAYEGO pun mengiyakannya. Terdakwa dan Saksi PRAYEGO pergi ke sebuah kamar kosong lalu menggunakan Sabu tersebut. Setelah selesai menggunakan Sabu, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO menyimpan Sabu tersebut di bawah batu di depan mess perusahaan, lalu Terdakwa dan Saksi PRAYEGO melanjutkan pekerjaan di pabrik PT. SLS. Sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO pulang dari pekerjaan dan langsung kembali ke mess dan sesampainya mess, Terdakwa dan Saksi PRAYEGO mengambil Sabu yang disimpan di bawah batu untuk digunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi EDI mempunyai peran masing-masing hingga terjadinya suatu tindak pidana Narkotika. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara Saksi EDI juga memberikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan lalu digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Buyut. Dengan demikian dalam peristiwa ini, dapat dipastikan apabila tidak adanya peran masing-masing baik Terdakwa maupun EDI maka Narkotika jenis sabu tersebut tidak akan dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi EDI; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam biru, uang tunai senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Prayego Surianto als Ego Bin Andriyanto Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI PURNOMO Alias EDI BIN SUPARNO BUANG (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam biru;
 - Uang tunai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dipergunakan dalam Perkara An. Terdakwa PRAYEGO SURIANTO Alias EGO Bin ANDRIYANTO (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang hadir langsung dalam ruang sidang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.